STUDI PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG, SULAWESI UTARA

TUGAS AKHIR

OLEH:

ELLIS ERIANA

1722020010

PROGRAM STUDI PENANGKAPAN IKAN
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2020

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG, SULAWESI UTARA

TUGAS AKHIR

Oleh:

ELLIS ERIANA
1722020010

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh :

Pembimbing I,

Adam, S.Pi., M.Si
NIP.196808121995121001

Pembimbing II,

Ir. Usman LT, M.Si
NIP.196006051988031003

Mengetahui:

Direktur

Dr. Ir. Darmawan, M.P
NIP. 196702021998031002

Ketua Jurusan,

Syamsul Marlin ST., M.Si
NIP. 19790507200501100

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Studi Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara
Nama	: Ellis Eriana
Nim	: 1722020010
Program Studi	: Penangkapan Ikan
Jurusan	: Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,
Tim Penguji :

1. Adam, S.Pi.,M.Si (.....)
2. Ir. Usman LT, M.Si (.....)
3. Ir. Muslimin,MP (.....)
4. St. Muslimah Bachrum, S.Pi., M.Si (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Muhammad Aras, S.Pi., M.Si
NIP. 196912311993031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 2020

Yang menyatakan,

Ellis Eriana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga penulisan tugas akhir dengan judul **Studi Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar SPB Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara** dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Jurusan Penangkapan Ikan.

Dengan selesainya tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua, ayahanda Sirajudding dan ibunda Namirah yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan doa yang tulus kepada Allah SWT untuk penulis. Disamping itu penulis juga banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Bapak Syamsul Marlin, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
3. Bapak Adam, S.Pi., M.Si selaku Pembimbing I dan Ir Usman LT, M.Si selaku Pembimbing II.
4. Bapak Yulian Toni, S.St.Pi , M.Pi selaku Pembimbing Lapangan.
5. Rekan-rekan mahasiswa angkatan XXX Program Studi Penangkapan Ikan.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah di berikan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, dengan segala kerendahan

hati penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Semoga tugas akhir ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait khususnya dalam bidang perikanan dan semoga bermanfaat dan bernilai ibadah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin.

Pangkep, 2020

Ellis Eriana

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Kegunaan 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan 3
2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan 3
2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 5
2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan 7
2.5 Syahbandar di PelabuhanPerikanan 9
2.6 Tugas dan Wewenang Syahbandar 10
2.7 Dasar Hukum Penerbitan SPB 11
2.8 Pengertian SPB 11
2.9 Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB 12

BAB III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat 16
3.2 Alat dan Bahan 16

3.3 Metode Pengambilan Data 16
3.4 Analisis Data 17
BAB IV. KEADAAN UMUM
4.1 Lokasi PPS Bitung 18
4.2 Sarana dan Prasarana PPS Bitung 18
4.3 Visi Misi PPS Bitung 19
4.4 Struktur Organisasi PPS Bitung 21
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Surat Persetujuan Berlayar 21
5.2 Prosedur Penerbitan SPB 25
5.3 Persyaratan Dokumen SPB 26
5.4 Data Permohonan SPB 28
5.5 MasalahdanKendala Yang dihadapiDalamPenerbitan SPB…...29
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan 30
6.2 Saran 30
DAFTAR PUSTAKA .
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 5.1. Data Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar..... 28

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4.4.Struktur Organisasi PPS Bitung 20
Gambar 5.1 Standar Opersional Prosedur Secara Langsung (Manual).....24
Gambar 5.2 Standar Operasional Prosedur Secara Online.....25
Gambar 5.2 Grafik Data Permohonan Penerbitan SPB Berdasarkan Jenis Kapal.. 29

DAFTARLAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Fasilitas Pokok PPS Bitung 33
Lampiran 2. Fasilitas Fungsional PPS Bitung.....34
Lampiran 3. Fasilitas Penunjang PPS Bitung 35
Lampiran 4. Peta Lokasi PPS Bitung.....36
Lampiran 5. Contoh SPB (Surat Persetujuan Berlayar).....37
Lampiran 6.SLO (Surat Laik Operasi).....38
Lampiran 7. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).....39
Lampiran 8. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 40
Lampiran 9. Pas Besar.....41
Lampiran 10. E-Log Book Perikanan Tangkap 42
Lampiran 11. STBLK.....43

ABSTRAK

Ellis Eriana. 1722020010. Studi Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung, Sulawesi Utara. (Dibimbing oleh **Adam** dan **UsmanLt).**

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung, Sulawesi Utara. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 16 Maret sampai 23 November2019, di PPS Bitung Sulawesi Utara. Pengumpulan data yaitu data primer melalui *interview* atau wawancara langsung terhadap pembimbing lapangan dan mengamati secara langsung di lokasi. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan studi *literature* dari berbagai buku yang relevan dengan pembahasan tugas akhir.

Prosedur Pelayanan Penerbitan SPB di Syahbandar, PPS Bitung secara berurutan sebagai berikut a) Pemeriksaan Dokumen, b) Agent Mengajukan Permohonan, c) Mencatat Ke Dalam Buku Registrasi, d) Membuka Link Pembuatan SPB Yaitu integrasi.djpt.kkp.go.id dan e) Membuka Aplikasi Teman SPB. Waktu yang diperlukan untuk penerbitan SPB secara online yang dimulai dari penerimaan dokumen hingga pencetakan diperlukan waktu kurang lebih sekitar 33 menit.

Kata Kunci : **Pelabuhan Perikanan, *SPB, PPS Bitung***

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki pulau terbanyak yang mencapai 17,50 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (Badan Pusat Statistic, 2015). Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki potensi Sumberdaya Ikan melimpah yang terdapat dari garis pantai hingga batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan sekitar 70% wilayahnya terdiri dari perairan, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar dan mengagumkan. (Direktorat Bina Sumber Hayati Perikana 1993, *dalam* Reski 2019).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya ikan cukup besar, seperti tertuang dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor KEP.45.MEN/2011 mengenai potensi sumber daya laut indonesia. Posisi Indonesia yang strategis menyebabkan hasil perikanan di indonesia berkembang pesat. Letak Indonesia diantara Samudera Hindia dan Pasifik menyebabkan kondisi yang baik untuk perkembangbiakan ikan. Indonesia merupakan wilayah perairan tropis yang terkait kaya dalam keragaman jenis ikan (Dahuri R 2005).

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang prima karena menjadi harapan seluruh masyarakat perikanan. Salah satu pelayaran yang ada dipelabuhan adalah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mendeskripsikan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kesyahbandaran di PPS Bitung Sulawesi Utara.

Kegunaan dari tugas akhir ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis serta mahasiswa pada umumnya tentang prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kesyahbandaran di PPS Bitung Sulawesi Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Pelabuhan perikanan merupakan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan nelayan juga sekaligus mendorong investasi di bidang perikanan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional, maupun internasional. (Direktorat Jenderal Perikanan 1994).

2.2 Fungsi Pelabuhan Perikanan

2.2.1 Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Fungsi pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08/MEN/2012, meliputi :

a. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
b. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan.

c. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
d. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
e. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan.
f. Pelaksanaan kesyahbandaran.
g. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan.
h. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan.
i. Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan.
j. Pemantauan wilayah pesisir.
k. Pengendalian lingkungan.
l. Kepabeanan.
m. Keimigrasian.

2.2.2 Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupapenyediaan dan pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.Fungsi pengusahaanberdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08/MEN/2012, meliputi :

a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan.
b. Pelayanan bongkar muat ikan.
c. Pelayanan pengolahan hasil perikanan.
d. Pemasaran dan distribusi ikan.
e. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.
f. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan.

g. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan.

h. Wisata bahari.

i. Penyediaan dan pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 08/MEN/2012. Klasifikasi pelabuhan perikanan sebagai berikut :

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)

A. Kriteria teknis terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan ke- dalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

B. Kriteria operasional terdiri dari:

1. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.
2. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari.

3. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)

A. Kriteria teknis terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 30 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

B. Kriteria operasional terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari.
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.3 Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)

A. Kriteria teknis terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.

4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT.
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

B. Kriteria operasional terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari.
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

2.3.4 Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D)

A. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia.
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 5 GT.
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m.
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT.
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

B. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut 08/PERMEN/2012 Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanandilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Adapun fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan antara lain :

2.4.1Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan disuatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamananan dan kelancaran kapal baik waktu berlayar, keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan.Fasilitas pokok terdiri dari :

a. Penahan Gelombang (*breakwater*), Turap (*revetment*), dan *groin*.
b. Dermaga.
c. *Jetty*.
d. Kolam Pelabuhan.
e. Alur Pelayaran.
f. Jalan Komplek dan Drainase.
g. Lahan.

2.4.2 Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktifitas pelabuhan. Fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas fungsional terdiri dari:

a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI).
b. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas.
c. Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik.

d. Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti *dock*/*slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
e. Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu.
f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan.
g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan.
h. Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
i. Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

2.4.3 Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas pelabuhan. Fasilitas penunjang terdiri dari :

a. Balai Pertemuan Nelayan.
b. Mess Operator.
c. Wisma Nelayan.
d. Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
e. Pertokoan.
f. Pos Jaga.

2.5 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang di tempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif

dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan (Kementerian Kelautan dan Prikanan , 2013).

2.6 Tugas dan Wewenang Syahbandar

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikananadalah sebagai berikut :

a. Mengatur kedatangan kapal perikanan.
b. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.
c. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.
d. Mengatur keberangkatan kapal perikanan.
e. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan.
f. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
g. Memeriksa Teknis dan Nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.
h. Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut.
i. Memeriksa Log Book penangkapan ikan.
j. Mengatur Olah Gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan.
k. Mengawasi pemanduan.
l. Mengawasi pengisian bahan bakar.
m. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan.

n. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
o. Memimpin penanggulangan pencemaran danpemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan.
p. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
q. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.
r. Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan.

2.7 Dasar Hukum Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

1) Bahwa berdasarkan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di atur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
2) Sesuai Pasal 42ayat (3) Undang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diatur setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

2.8 Pengertian surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh syahbandar dipelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal

perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013).

Untuk menerbitkan SPB adapun persyaratan dokumen yang ada salah satunya adalah Surat Laik Operasi (SLO). SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. SLO diterbitkan oleh pengawas perikanan, SLO akan diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan tekhnis. SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan dan berlaku selama 2 X 24 jam sejak tanggal diterbitkan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017).

2.9 Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Kesyahbandara Di Pelabuhan Perikanan. Adapun Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB sebagai berikut :

1) NAHKODA atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan :
    a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nahkoda (master sailing Declaration) ; dan
    b. Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
        1. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
        2. Bukti Pembayaran Retribusi Lelang Ikan
        3. Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Kapal

4. Persetujuan Bea dan Cukai
5. Persetujuan Imigrasi
6. Persetujuan Karantina Kesehatan
7. Persetujuan Karantina Ikan
8. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
9. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
10. Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal
11. Perjanjian Kerja Laut atau Daftar Nahkoda dan ABK
12. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal.

2) Pengajuan permohonan dilakukan dengan cara :
   a. Menyerahkan secara langsung kepada syahbandar di pelabuhan perikanan.
   b. Mengirim secara elektronik.
3) Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda (*Master Sailing Declaration*).

Berdasarkan permohonan, syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan, yang meliputi :

a. Administratif
b. Tekhnis dan Nautis kapal perikanan, alat tangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

1) Pemeriksaan administrative dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi :
   a. Dokumen yang diterima oleh syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan.

b. Dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan.

2) Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi, maka dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif.

3) Apabila pemeriksaan administratif belum terpenuhi, syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administrasi kepada nahkoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk dilengkapi.

4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan.

5) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen.

6) Aapabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan, dan alat bantu penangkapan ikan.

7) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan belum sesuai, syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada nahkoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusaan untuk dilengkapi.

8) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan selanjutnya syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan SPB.
9) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan.
10) SPB hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

III. METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Pengambilan data untuk kelengkapan tugas akhir dimulai dari tanggal 16 Maret sampai 23 November 2019, bertempat di PPS Bitung, Sulawesi Utara.

3.2 Alat dan Bahan

1. Komputer
2. Print
3. Alat Tulis
4. Aplikasi Teman SPB

3.3 Metode Pengambilan Data

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga sesuai dengan tujuan praktek. Dalam hal ini dipersiapkan dulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan, yang sesuai dengan situasi ketika wawancara akan dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta berdasarkan pengamatan praktek dengan mencatat, mengumpulkan, dan mengkaji data dari responden dan pihak yang terkait dengan Prekerin.

3.4 Analisa Data

Data diolah dengan aplikasi ms excel yang disajikan dalam bentuk table dan grafik, kemudian dianalisa dengan cara deskrftip.